

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN



Kerjasama antara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang
dengan Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional
(PUSDEMTANAS)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Universitas Sebelas Maret Surakarta

2025

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Identifikasi Masalah	7
C. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian.....	7
4. Metode Penelitian	8
BAB II.....	13
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma.....	33
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan.....	36
D. Kajian Analisa Beban Keuangan Negara	38
BAB III.....	39
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT	39
BAB IV.....	68
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS.....	68
A. Landasan Filosofis	68
B. Landasan Sosiologis	72
C. Landasan Yuridis	81
BAB V.....	82
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	82
1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Hendak Dicapai ...	82
2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Keolahragaan	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan salah satu elemen penting dalam daur hidup manusia, khususnya berperan dalam aspek biologis yaitu menjaga kondisi fisik dan organ tubuh tetap sehat dan dapat bekerja dengan baik. Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila.

Maraknya event keolahragaan yang terselenggara di tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten belum mempunyai payung hukum tersendiri. Tidak jarang, para pemuda dan atlet turut bertanding dalam event keolahragaan tersebut guna mengasah potensinya. Terkadang, keberadaan event keolahragaan tersebut belum mendapat perhatian lebih dari pihak Pemerintah. Padahal, melalui event keolahragaan tersebut dapat dilihat potensi-potensi di bidang olahraga yang dapat diikuti dalam event olahraga yang tingkatannya lebih tinggi. Sarana dan prasarana olahraga yang sudah ada di Kabupaten Magelang terkadang belum dimanfaatkan dan dipelihara dengan maksimal.

Penanganan keolahragaan harus dikelola secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan kerjasama dengan para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergi, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan guna mewujudkan ketersediaan informasi keolahragaan yang dapat diakses semua pihak untuk memberikan peluang berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, serta

memungkinkan untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme pengawasan untuk menghindari terjadi penyimpangan untuk mencapai tujuan, yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, mengatur segala aspek keolahragaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, pasal 17 Bab V menyebutkan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga masyarakat, (c) olahraga prestasi. Kemudian, pada pasal 4 Bab II disebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa serta menjaga perdamaian dunia.

Peran serta masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga melalui induk organisasi cabang olahraga daerah yang dibentuk oleh masyarakat membutuhkan dasar hukum, sehingga ada kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaanya. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yang diawali pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pentahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi atau daerah, nasional, dan

internasional, dengan melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat.

Keterbatasan dana atau pembiayaan merupakan permasalahan utama dalam keolahragaan. Hal tersebut semakin dirasakan dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut penyelenggaraan keolahragaan harus didukung anggaran yang memadai. Untuk itu, keolahragaan di Kabupaten Magelang tidak saja bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga berasal Pemerintah Pusat dan masyarakat antara lain melalui peran serta dalam pengadaan dana, pengadaan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana, dan industri olahraga. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum yang memadai bagi perangkat daerah dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan, dan bagi organisasi olahraga, pelaku olahraga, serta masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga dalam rangka mewujudkan masyarakat yang gemar, aktif, sehat, dan bugar, serta berprestasi dalam berbagai kegiatan olahraga.

Sebagaimana diketahui Kabupaten Magelang memiliki potensi keolahragaan yang besar, dimana salah satunya dibuktikan dengan adanya apresiasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten Magelang tahun 2025 pada 14 (empat belas) cabang olahraga. Adapun kegiatan berikut berhasil diikuti oleh 875 atlet dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Magelang. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi Atletik, Karate, Bulu Tangkis, Bola Basket, Bola Voli, Pencak Silat, Renang, Sepak Takraw, Senam, Sepak Bola, Taekwondo, Tenis Meja, Panahan dan Tenis Lapangan.¹ di Porprov Jateng tahun 2023 Kabupaten Magelang berada di peringkat 18.² Selain itu Kabupaten

¹ Dhaniswara, "POPDA Tingkat Kabupaten Magelang 2025 Dibuka, Diikuti 875 Atlet Berbakat," Berita Magelang, 2025, <https://www.beritamagelang.id/popda-tingkat-kabupaten-magelang-2025-dibuka-diikuti-875-atlet-berbakat>.

² SuaraBaru.id, "KONI Kabupaten Magelang Berupaya Cari Bantuan Dana dari Luar APBD," SuaraBaru.id, 2025, <https://suarabaru.id/2025/04/26/koni-kabupaten-magelang-berupaya-cari-bantuan-dana-dari-luar-apbd>.

Magelang saat ini memiliki potensi dari 35 cabang olahraga yang dioptimalisasikan untuk dapat memberikan sumbangan prestasi yang besar bagi Kabupaten Magelang. Adapun penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan bakat dan minat olahraga pelajar, mengukur pencapaian pembinaan prestasi olahraga pelajar, memantau menggali dan membina potensi pelajar di bidang olahraga serta mendidik dan membangun atlet agar memiliki karakter dan berwawasan kebangsaan. Keberadaan kegiatan dan angka ini memberikan gambaran potensi yang berkembang di Kabupaten Magelang yang wajib untuk dapat diakomodir dan diatur lebih lanjut agar memberikan penjaminan pengembangan serta pembinaan atas keolahragaan bagi generasi muda di Kabupaten Magelang. Selain itu adanya minat yang besar dari masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan olahraga ini menjadi hal yang penting untuk dapat diakomodir agar memberikan sumbangsih prestasi dan perkembangan masyarakat di Kabupaten Magelang. Potensi inilah yang dapat menjadi sektor unggulan yang sekaligus akan mengharumkan nama Kabupaten Magelang.

Dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menegaskan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, dan dalam perjalanannya disadari bahwa implementasi Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya belum memadai untuk menjawab berbagai kondisi obyektif dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam pembangunan olahraga.

Kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan keolahragaan telah diatur dalam Pasal 11-16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang meliputi:

- a) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- b) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- c) Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
- d) Pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat.

Realita lain yang perlu kebijakan/regulasi yang mendesak adalah adanya pengelolaan keolahragaan yang belum berjalan dengan maksimal, hal ini diketahui dari adanya beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Magelang: a) keterbatasan sarana dan prasarana; b) pembinaan atlet berjenjang yang belum sistematis; c) kelembagaan dan sumber daya manusia pengurus cabang olahraga yang belum tertata dengan baik; d) anggaran keolahragaan yang masih rendah; e) belum adanya integrasi sport tourism; f) rendahnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat; g) belum adanya pembinaan atlet.

Atas dasar argumentasi tersebut, maka diperlukan perencanaan yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan yang dipayungi aturan hukum yang akan memberikan arah bagi pembangunan keolahragaan di Kabupaten Magelang yang harus mampu menjamin:

- a) Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan keolahragaan;
- b) Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c) Optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun keolahragaan;
- d) Tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e) Terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan keolahragaan di Kabupaten Magelang.

Rancangan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Magelang secara terpadu dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Magelang sesuai tugas dan fungsinya menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan. Selanjutnya sesuai dengan kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, untuk mewujudkan Peraturan Daerah yang baik diperlukan adanya Naskah Akademik. Untuk kepentingan itulah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan ini dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

- 1) Permasalahan hukum apa yang dihadapi dalam kaitannya dengan keolahragaan di daerah dan bagaimana hal tersebut dapat diatasi?
- 2) Bagaimana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan?
- 3) Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan dan arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan?

C. Maksud, Tujuan, dan Kegunaan Penelitian

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait Keolahragaan di Kabupaten Magelang.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
 - b. Menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan yang aspiratif dan partisipatif.
3. Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah terkait. Selanjutnya dokumen naskah akademik tersebut akan dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah terutama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keolahragaan beserta perangkat daerah lain terkait sesuai prioritas Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu berusaha memaparkan secara jelas permasalahan ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan keolahragaan di Kabupaten Magelang.

2. Metode Pendekatan

Pada umumnya metode penelitian pada pembuatan naskah akademik ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder. Langkah-langkah strategis yang dilakukan meliputi:

- a. Menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Keolahragaan;
- b. Melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dengan anggota Tim ahli, dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. Merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepahaman diantara *stakeholder* yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan;
- d. Menganalisis data, informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tokoh-tokoh masyarakat (tinjauan teknis), dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Keolahragaan di Kabupaten Magelang.
- e. Merumuskan dan menyusun dalam bentuk deskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Keolahragaan di Kabupaten Magelang.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Terkait dengan problematika penelitian, maka data primer diperoleh dari pejabat pada perangkat daerah yang terkait dengan Keolahragaan di Kabupaten Magelang;

- b. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu:

1) Bahan Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- d) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6782)
- e) Peraturan terkait dengan keolahragaan di tingkat daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan Keolahragaan.

3) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus, dan Ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui 4 (empat) cara sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, hasil penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan.

c. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh kesepahaman di antara *stakeholder* yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.
- c. *Conclusion Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab

akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1) Tinjauan Pemerintah Daerah

Esensi pemerintah daerah berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki dalam mengurus dan mengatur urusan rumah tangga

pemerintahnya. Kewenangan pemerintah daerah tersebut akan berhubungan dengan pola pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan yang menyangkut tentang pemerintahan daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Di dalam mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia.

Kajian pemerintah negara kesatuan diformat dalam dua bentuk sendi utama yaitu sistem pemerintahan yang sifatnya sentralistik dan sifatnya yang desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang terkait dengan bentuk, susunan dan pembagian kekuasaan atau kewenangan yang ada pada negara. Artinya apakah dari bentuk dan susunan negara apakah kekuasaan itu akan di bagi atau diberikan kepada daerah atau kekuasaan itu akan dipusatkan pada pemerintah pusat. Dari sisi pembagian kekuasaan dalam negara akan dapat menimbulkan bentuk sistem pemerintahan sentralistik maupun desentralistik yang secara langsung dapat mempengaruhi hubungan antara pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan kata lain, pada suatu ketika bobot kekuasaan terletak pada pusat dan pada kesempatan lain bobot kekuasaan berada pada pemerintah daerah.³

a) Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

1) Urusan Pemerintahan Absolut

Adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Definisi pusat jika kita masuk bidang eksekutif adalah pemerintah pusat, definisinya sendiri

³ Sijorul Munir, 2013, *"Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Konsep, Azaz Dan Aktualisasinya"*, Mataram, Genta Publishing, hlm. 94-95

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri. Cakupan urusan pemerintahan absolut terdiri dari masalah bidang politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta agama.

Meski sepenuhnya berada di tangan pusat, urusan pemerintahan absolut bisa dilimpahkan pada instansi vertikal yang ada di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal sendiri adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi, contoh instansi vertikal di daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau SKPD.

2) Urusan Pemerintahan Konkuren

Totoh W. Tohari mengatakan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomin daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dan lain-lain. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini juga seperti lampiran matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, jika kita masuk ke dalam bidang dan sub bidang maka pusat, daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mempunyai porsi kewenangannya masing-masing. Pemerintahan pusat dalam urusan pemerintahan konkuren menetapkan norma, standar

dan prosedur dan kriteria yang biasa disingkat NSPK, kewenangan diatas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. NPSK ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah dalam rangka menyelenggarakan kebijakan daerah yang akan disusunnya.

3) Urusan Pemerintahan Umum

Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Urusan ini meliputi pembinaan ketahanan nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik social, pembinaan kerukunan antar suku ataupun intrasuku, koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada diwilayah daerah provinsi dan kota/kabupaten, pengembangan kehidupan demokrasi dan, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan daerah.

b) Azas-azas Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Penegasan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena kekuasaan negara terletak pada pemerintah pusat bukan pada pemerintah daerah walaupun dalam implementasinya negara kesatuan dapat berbentuk sentralisasi yang segala kebijakan dilakukan secara terpusat. Namun bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negara kesatuan sebagai usaha mewujudkan pemerintahan yang demokratis, supaya pemerintah daerah dapat berjalan efektif guna pemberdayaan kemaslahatan masyarakat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- Kepastian Hukum;
- Tertib Penyelenggara Negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;
- Efisiensi;
- Efektivitas; dan
- Keadilan.

c) Azas Desentralisasi

Pemaknaan azas desentralisasi di kalangan para pakar dalam mengkaji dan melihat penerapan pelaksanaan pemerintahan daerah masih ada perdebatan perdebatan ini muncul dalam mengartikulasikan desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintah. Dalam pemaknaan azas tersebut masing masing pakar dapat diklasifikasikan dalam beberapa hal diantaranya:

- (1) Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan;
- (2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan wewenang;
- (3) Desentralisasi sebagai pembagian, perencanaan dan pemberian kekuasaan dan wewenang serta;
- (4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah/wilayah pemerintahan.

d) Peraturan Daerah

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan terdapat 2 jenis definisi dari Peraturan Daerah. Yang pertama adalah “Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur”. Sedangkan definisi yang kedua adalah “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Dalam proses pembuatan peraturan daerah, seperti yang telah dijelaskan di dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan perda, mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Muatan materi peraturan daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum (*dwangsom*) seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dapat memuat

ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dapat diatur pula memuat ancaman pidana atau denda lain sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

2. Tinjauan tentang Olahraga

Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Selanjutnya *International Council of Sport* menyatakan bahwasanya “Olahraga adalah kegiatan fisik yang mengandung sifat permainan dan berisi perjuangan dengan diri sendiri atau perjuangan dengan orang lain serta konfrontasi dengan unsur alam”.⁴ Selanjutnya Engkos Kosasih menyatakan bahwa “Olahraga adalah kegiatan untuk memperkembangkan kekuatan fisik dan jasmani supaya badannya cukup kuat dan tenaganya cukup terlatih, menjadi tangkas untuk melakukan perjuangan hidupnya”.⁵ Toho Cholik Mutohir menyatakan bahwa hakekat olahraga sebagai refleksi kehidupan masyarakat. Olahraga akan mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.⁶ Olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong mengembangkan, dan membina potensi-potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat berupa permainan, pertandingan, dan prestasi puncak dalam

⁴ R Lutan, *Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani Kesehatan* (Bandung: DEPDIBUD, 2001).

⁵ Engkos Kosasih, *Olahraga Teknik dan Program Latihan* (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).

⁶ Toto Cholik Mutohir, *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan* (Jakarta: PT. Indeks, 2007).

pembentukan manusia yang memiliki ideologi yang seutuhnya dan berkualitas berdasarkan dasar negara atau Pancasila.⁷

Bahkan olahraga dapat menjadi sarana pembentuk karakter bangsa. Secara lebih rinci, Toto menjelaskan bahwa olahraga adalah proses sistematis yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong, mengembangkan, membina potensi jasmaniah dan rohaniah seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan, perlombaan atau pertandingan dan kegiatan jasmani yang intensif untuk memperoleh Masyarakat, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila.⁸ Olahraga sederhana dapat dilakukan oleh semua orang tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, suku, agama, dan ras karena pada dasarnya olahraga adalah tentang partisipasi.⁹

Olahraga menyatukan individu dan komunitas, menyoroti kesamaan dan menjembatani perbedaan budaya atau suku bangsa. Olahraga telah menjadi fenomena global yang diakui dunia sebagai instrument pembangunan dan perdamaian.¹⁰ Olahraga adalah suatu bentuk kegiatan fisik yang dapat meningkatkan kesegaran jasmani, karena dalam olahraga tidak hanya melibatkan sistem muskuloskeletal namun juga mengikutsertakan sistem lain seperti sistem kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem saraf dan masih banyak lagi. Apabila olahraga dilakukan dengan takaran yang sesuai baik intensitas, lama dan frekuensinya maka akan memberikan hasil peningkatan kerja otot, daya tahan, kecepatan reaksi, kemampuan pengambilan oksigen secara maksimal, menguatkan otot jantung, mengontrol tekanan darah serta frekuensi nadi. Adapun secara umum olahraga olahraga

⁷ Cholik Mutohir, *UU Sistem Keolahragaan* (Sunda Kelapa Pustaka, 1992).

⁸ Cholik Mutohir, *Pendidikan Jasmani dan Olahraga* (Surabaya: Unesa University Press, 2002).

⁹ Kwauk and Hartmann Douglas Christina, "Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction," *Journal of Sport and Social Issues* 35, no. 3 (2011): 28.

¹⁰ Sigit Nugroho, *Industri Olahraga* (Yogyakarta: UNY Press, 2019).

memiliki fungsi dan manfaat yang sangat berguna untuk tubuh seseorang, diantara lain :

- a. Untuk menjaga, meningkatkan, menyeimbangkan kesehatan jasmani dan rohani seseorang dan merupakan aktivitas yang sangat penting untuk mempertahankan kebugaran seseorang;
- b. Merupakan salah satu metode penting untuk mereduksi stress;
- c. Olahraga juga merupakan suatu perilaku aktif yang dapat meningkatkan metabolisme dan mempengaruhi fungsi kelenjar di dalam tubuh untuk memproduksi sistem kekebalan tubuh dalam upaya mempertahankan tubuh dari gangguan penyakit;
- d. Dapat menurunkan resiko seorang dari serangan penyakit jantung, menurunkan berat badan, mengendalikan kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah.

3. Tinjauan tentang Pelaku Olahraga

a) Peolahraga

Undang-Undang Keolahragaan Pasal 1 Nomor 5 mendefinisikan pengolahraga sebagai orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap orang atau kelompok masyarakat yang melakukan olahraga untuk tiga tujuan tersebut dapat disebut pengolahraga. Pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi disebut olahragawan. Olahragawan lebih menitikberatkan pada olahraga prestasi sehingga melakukan latihan fisik secara teratur dan berkesinambungan sesuai

dengan cabang olahraga yang ditekuninya. Olahragawan perlu didampingi pelatih agar dapat mencapai suatu prestasi. Pelatih memegang peran penting dalam pembinaan olahragawan berbakat karena pelatih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan prestasi olahragawan. Oleh karena itu pelatih tidak cukup hanya berbekal pengalaman saja, tetapi perlu penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sesuai dengan masing-masing cabang olahraga. Dalam hal ini, pelatih termasuk dalam kategori tenaga keolahragaan.

b) Pembina Olahraga

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga. Pembina olahraga pada umumnya memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini, pembina olahraga adalah pembina induk organisasi olahraga yang telah dipilih atau ditunjuk sebagai pengurus. Sementara pembina olahraga warga negara asing wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan cabang olahraga yang dibina, mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan, serta mendapatkan izin dari instansi pemerintah yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Keolahragaan.

c) Tenaga Keolahragaan

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga. Adapun tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain

yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.¹⁹ Tenaga keolahragaan ini bertugas menyelenggarakan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan. Karena itu, tenaga keolahragaan dituntut memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga atau instansi pemerintah yang berwenang.

4. Tinjauan tentang Ruang Lingkup Olahraga

Dalam buku M. Wilkerson dan Dodde yang berjudul “*What Sport Does for People*”, *Journal of Physical Education, Recreation dan Dance*, 1979:50-51), tempat berlangsungnya olahraga dibedakan menjadi dua, yaitu:

i. Olahraga Indoor

Latihan olahraga yang dilakukan di dalam ruangan. Kebutuhan akan aktivitas di dalam ruangan dapat disebabkan oleh adanya kendala pencahayaan, cuaca seperti hujan, angin yang menghambat aktivitas berolahraga di lapangan.

ii. Olahraga Outdoor

Latihan olahraga yang dilakukan di luar ruangan terbuka. Olahraga ini biasanya tidak dibatasi oleh suhu, kecepatan dan pergerakan angin.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Bab V Pasal 17, ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a) Olahraga Pendidikan: diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter dan memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dibutuhkan guna membangun gaya hidup sehat aktif sepanjang hayat.
- b) Olahraga Masyarakat: diselenggarakan untuk membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan,

mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan produktivitas ekonomi nasional.

- c) Olahraga Prestasi : diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Menurut Engkos Kosasih, jenis olahraga dapat dikelompokkan menjadi :¹¹

i. Olahraga Pendidikan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan adalah meningkatkan kemampuan kognitif, efektif dan psikomotorik. Selain itu olahraga pendidikan ini juga bertujuan membina dan meningkatkan kesegaran jasmani secara keseluruhan (total fitness), bersifat memupuk sportifitas, dan apresiasi terhadap olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet.

Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk

¹¹ Kosasih, *Olahraga Teknik dan Program Latihan*.

membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan nasional.

ii. Olahraga Prestasi

Kegiatan olahraga yang bertujuan pada tercapainya peningkatan prestasi olahraga setinggi-tingginya, sesuai dengan cabang olahraga tertentu. Olahraga ini menekankan pada pencapaian prestasi. Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa olahraga prestasi sebagai olahraga yang mengembangkan dan membina olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.¹² Seiring perkembangan zaman, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diperlukan untuk meningkatkan prestasi olahraga karena di dalamnya terdapat teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan. Dengan demikian semua pihak terkait harus berupaya mensinergikan hal-hal yang terkait peningkatan pencapaian prestasi olahragawan.

Penataan olahraga prestasi dapat dimulai melalui upaya pembudayaan olahraga di masyarakat sejak dini sehingga diharapkan akan muncul bibit-bibit atlet berpotensi mulai dari usia sekolah. Melalui pelatihan yang terprogram dan teratur, disertai pemberian asupan gizi yang seimbang, akan tercipta seorang atlet. Selanjutnya atlet diikutkan berbagai kompetisi olahraga sesuai cabang olahraga yang ditekuninya agar dapat mengaplikasikan ilmu dan strategi selama pelatihan, di samping mengasah kemampuan atlet. Pencapaian prestasi atlet akan menjadi sesuatu yang membanggakan bagi atlet bahkan bagi bangsa Indonesia

¹² Toto Cholik Mutohir, *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga* (Surabaya: Unesa University Press, 2002).

apabila kompetisi tersebut dalam tingkat internasional. Namun demikian untuk membina strategi olahraga secara nasional perlu dukungan sistem keolahragaan yang terpadu. Dalam hal ini, pemerintah perlu bersinergi dengan semua pihak terkait pembinaan keolahragaan nasional.

iii. Olahraga Masyarakat

Olahraga adalah aktivitas jasmani untuk memperoleh kesegaran jasmani dan rohani yang dilakukan pada waktu luang. Tujuan utama dari olahraga Masyarakat ini adalah memperoleh kesenangan dan kepuasan. Olahraga Masyarakat menekankan pada Masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusmaedi bahwa olahraga Masyarakat bertujuan untuk Masyarakat.¹³ Lebih lanjut Cholik Mutohir menyatakan bahwa olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegembiraan dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kesenangan, dan kebugaran.¹⁴ Adapun tujuan olahraga Masyarakat menurut Cholik adalah pertama, memperoleh Kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan, kedua, membangun hubungan sosial, dan ketiga, melestarikan kekayaan budaya daerah dan nasional. Sementara Lutan berpendapat bahwa olahraga Masyarakat adalah program atau kegiatan untuk mengisi waktu senggang manusia.¹⁵ Kegiatan ini diarahkan untuk mencapai sehat dalam pengertian moral dan berpengaruh positif terhadap jasmani dan rohani termasuk menghormati hal orang lain. Dengan demikian masih menurut Lutan, tujuan olahraga Masyarakat adalah sebagai berikut:

¹³ Kusmaedi Nurlan, *Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional* (Bandung: FPOK UPI, 2002).

¹⁴ Mutohir, *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*.

¹⁵ Lutan, *Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani Kesehatan*.

- a. Pelepas lelah;
- b. Penyaluran untuk mengisi waktu luang;
- c. Imbangan kerja;
- d. Pemenuhan dorongan untuk bergabung dalam kelompok.

Lebih lanjut Cholik Mutohir menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga Masyarakat diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.

iv. Olahraga Kesehatan

Giriwijoyo menjelaskan bahwa olahraga kesehatan adalah olahraga untuk memelihara dan/atau meningkatkan derajat kesehatan dinamis, sehingga orang tidak hanya sehat statis, tetapi juga sehat dinamis dalam arti mempunyai kemampuan gerak yang mendukung setiap aktivitas kehidupan sehari-hari yang bersifat rutin maupun untuk keperluan Masyarakat dan/atau mengatasi keadaan gawat darurat. Selanjutnya Ichsan menjelaskan bahwa jenis olahraga kesehatan bersifat sederhana, mudah dilakukan, dan tidak memerlukan biaya yang banyak.¹⁶ Gerakan utama dalam olahraga ini ditujukan pada latihan fungsi organ tubuh kuat. Pendapat ini didukung oleh Giriwijoyo yang menjelaskan ciri-ciri umum olahraga kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Massal, yaitu mampu menampung jumlah besar orang yang ingin olahraga ini;
- b. Mudah, pada umumnya gerakan olahraga ini mudah sehingga dapat diikuti oleh mayoritas orang yang ingin melakukan olahraga ini;
- c. Murah, artinya olahraga ini tidak memerlukan peralatan olahraga yang mahal;

¹⁶ M. Ichsan, *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga* (Bandung: FPOK UPI, 1989).

- d. Meriah artinya memberikan kesenangan bagi orang yang berolahraga;
- e. Manfaat dan aman dalam arti olahraga ini bermanfaat bagi pelaku olahraga dan aktivitasnya aman dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin berolahraga;
- f. Intensitasnya sub-maksimal dan homogen untuk factor keamanan.

v. Olahraga Khusus

Olahraga ini mencakup jenis tertentu yaitu sesuai dengan cacat jasmani dengan tujuan pada penguasaan dan kemahiran jenis olahraga tertentu, serta mencakup kegiatan olahraga yang bertujuan penyembuhan sebagai terapi (rehabilitas).

5. Tinjauan tentang Manajemen Olahraga

Organisasi olahraga merupakan tulang punggung sebagai sarana yang akan mengelola dan mengurus kegiatan olahraga baik pembinaan, peningkatan prestasi maupun berbagai jenis olahraga lainnya sehingga dalam sebuah organisasi harus dilakukan dengan menggunakan sistem manajemen organisasi yang baik. Manajemen olahraga telah ada kira-kira sejak zaman Yunani Kuno kurang lebih abad ke 12 Sebelum Masehi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia. Manajemen olahraga pada zaman modern dewasa ini kiranya belum dapat dikatakan berkembang secepat perkembangan manajemen di bidang industri. Hal tersebut barangkali disebabkan oleh pendapat umum yang mengaitkan olahraga dengan “bermain” dan manajemen dengan “bekerja”.

Dengan telah berkembangnya olahraga (olahraga pendidikan, Masyarakat, prestasi, kebudayaan tubuh, gimnologi, kinesiologi, sport dan-lain-lain), maka olahraga telah menjadi disiplin ilmu tersendiri, sebagaimana manajemen juga telah menjadi ilmu yang

juga dipelajari di perguruan tinggi. Oleh karena itu, disiplin ilmu manajemen telah bertautan dengan disiplin ilmu olahraga membentuk interdisiplin baru yang disebut manajemen olahraga. Dengan demikian, maka manajemen olahraga juga telah menjadi salah satu bidang ilmu yang banyak digeluti oleh para pakar maupun praktisi olahraga.

Pada dasarnya manajemen olahraga adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu olahraga, sehingga seorang yang telah lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau Lembaga Ilmu Manajemen Bisnis tidak otomatis menguasai atau dapat menerapkan manajemen olahraga. Menurut Harsuki (2013: 5) manajemen kelembagaan olahraga dapat dikelompokkan dalam 6 (enam) besar, yaitu:¹⁷

- a. Manajemen olahraga pendidikan, misalnya untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Umum, dan Perguruan Tinggi;
- b. Manajemen lembaga/istitusi olahraga dalam lingkup gerak olimpik (*olympic movement*) misalnya *International Olympic Committee* (IOC), *Olympic Council of Asia* (OCA), *SEA Games Federation*, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Fungsional, dan perkumpulan-perkumpulan olahraga dan Klub (club).
- c. Manajemen olahraga profesional antara lain Tinju (WBO, WBA, IBF, di Indonesia Komisi Tinju Indonesia (KTI), Golf Profesional, Balap Mobil, Balap Kuda, dan lain-lain.
- d. Manajemen olahraga Masyarakat, atau sering disebut olahraga masyarakat. Misalnya FOMI (Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia) serta organisasi senam pernapasan seperti Persatuan Olahraga Pernapasan Indonesia (PORPI), dan lain-lain.

¹⁷ Harsuki, *Pengantar Manajemen Olahraga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

- e. Manajemen olahraga Pemerintah seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Olahraga di Kantor Gubernur, Kabupaten, Kota, dan lain-lain.
- f. manajemen olahraga bisnis dan industri.

Menurut Harsuki pembagian 6 (enam) besar tersebut masih dapat diperinci lebih khusus lagi, seperti:

- a. Manajemen personel (pemilihan latihan, rekrutmen, *job description*, dan lain-lain;
- b. Manajemen program (tujuan, mekanisme, scheduling, anggaran, dan lain-lain;
- c. Manajemen pemasaran (promosi, karcis, iklan, dan lain- lain);
- d. Manajemen informasi (penyiapan, penyebaran lewat media cetak dan elektronik, dan lain-lan);
- e. Manajemen prasarana dan peralatan olahraga;
- f. Manajemen sumber daya manusia, seperti; pelatihan olahraga, administrasi olahraga, ofisial dan perwasitan olahraga, dan lain-lain.

International Olympic Committee dalam bukunya *Sport Administration Manual* melihat bahwa kepemimpinan itu mempunyai 2 (dua) bidang, yaitu:

- a. Administrasi yang meliputi ide, teori, dan pembuatan kebijakan (*policy making*); dan
- b. Manajemen yang berkaitan dengan orang-orang, kegiatan, dan pelaksana kegiatan.

6. Tinjauan tentang Olahraga dan Pengembangan Nilai

Secara asasi pentingnya olahraga selaras dengan ekonomi, budaya seni dan bidang kehidupan manusia yang lainnya. Memang ada sebagian manusia cenderung meremehkan arti dan pentingnya olahraga bagi kehidupan manusia, namun pada saat-saat tertentu

diakui sebagai sesuatu yang mempunyai fungsi sekaligus makna bagi kehidupan manusia.¹⁸

Pertumbuhan olahraga yang semakin pesat dewasa ini dengan keanekaragaman ciri yang terdapat pada masing-masing cabang olahraga, menyebabkan sukar diperoleh suatu definisi yang tuntas. Pertumbuhan macam-macam olahraga, tidak terlepas dari pengaruh keadaan sosial budaya, kondisi ekonomi geografis dan juga politik.¹⁹

Untuk melihat olahraga sebagai pengembangan nilai, maka beberapa pakar mendefinisi olahraga. Menurut Supandi sosiolog olahraga (1990) dalam buku Pola Pembangunan Olahraga di Indonesia KONI pusat merumuskan arti dan hakikat olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara ksatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Olahraga adalah setiap aktivitas yang mengandung sifat dan ciri permainan dan melibatkan unsur perjuangan mengendalikan diri sendiri atau orang lain atau konfrontasi dengan faktor alam.

Pendidikan olahraga sebagai alat pendidikan memiliki norma-norma dan nilai yang sesuai dengan karakteristik setiap cabang olahraga yang dipilih menjadi bahan kegiatannya. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pendidikan olahraga adalah gerak manusia, dan melalui gerak itu manusia menyatakan dan mengembangkan dirinya. Dalam ada itu, gerak manusia dalam pendidikan olahraga tidak sepenuhnya gerak yang sekehendak hati, namun dibatasi oleh aturan-aturan tertentu yang menkondisikan geraknya sedemikian rupa sehingga tercapai suatu perilaku gerak sesuai dalam ketentuan cabang olahraga yang bersangkutan. Penyimpangan dari aturan-aturan yang berlaku dalam setiap kegiatan olahraga akan mengakibatkan setiap peserta tersebut tidak akan berhasil mewujudkan

¹⁸ Dini Rosdiani, *Model Pembelajaran Langsung dalam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹⁹ Rosdiani.

kemampuan geraknya seperti yang dituntut oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Oleh karena kepatuhan pada norma-norma dan nilai yang terkandung di dalam pendidikan olahraga dapat tumbuh dan berkembang akibat terkondisi oleh pengalaman-pengalaman selama yang bersangkutan terlibat dalam pendidikan olahraga.

Tujuan pendidikan olahraga adalah memberikan latihan untuk pembentukan pengetahuan, sikap atau watak, kepribadian serta kesegaran jasmani yang penting bagi kita. Tujuan olahraga ini meliputi dasar-dasar konsep dan falsafah pendidikan olahraga, falsafah kehidupan yang sehat, perkembangan organ tubuh dalam mencapai kesegaran jasmani dan latihan-latihan dalam kesegaran jasmani.

Dalam olahraga dikembangkan semboyan “junjung tinggi sportifitas” hal ini mengandung makna bahwa dalam olahraga harus mengedepankan nilai dan sikap jujur. Seseorang bisa berusaha untuk memenangkan suatu kompetisi, tetapi bukan dengan cara-cara yang tidak jujur, karena selain akan mencidrai kepribadian diri sendiri, juga akan merugikan pihak lain.

Selain itu, nilai persahabatan dan silaturahmi antara mereka yang berkompetisi juga merupakan bagian dari misi dan tujuan olahraga khususnya olahraga yang dikompetisikan. Seperti sering kita lihat dan saksikan pada setiap akhir suatu kegiatan olahraga, setelah mereka saling menyakitkan lawannya termasuk menyikut, menendang dan lain-lainya, mereka saling berangkulan dan memohon maaf dengan lawannya, sehingga menghilangkan rasa permusuhan dan justru menjalin persahabatan dengan lawan-lawannya. Ketika seorang atlet bermain mewakili negaranya melawan pemain dari negara lain, suatu ketika mereka menjadi kolega dan bermain dalam satu tim pada suatu klub yang lain, sehingga suasana sportifitas harus tetap diutamakan dalam olahraga sehingga persahabatan tetap terjaga.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Dalam Penyusunan Norma

1. Asas Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memerhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.²⁰ Menurut konsep ini, pemerintah, selaku organ Negara, harus memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi publik supaya masyarakat dapat mengetahui apa yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemerintahan. Pengertian transparansi di dalam ilmu sosial-politik menekankan bahwa masyarakat secara umum dapat mengetahui atau memperoleh akses terhadap semua informasi mengenai tindakan serta kebijakan pemerintah.²¹ Pemaknaan konsep transparansi telah dilakukan beberapa cendekiawan dari berbagai sudut pandang. Kurniadi dkk misalnya, menerjemahkan transparansi sebagai kondisi yang dapat ‘dilihat’ atau ‘dideteksi’.²²

Terkait penyelenggaraan pemerintahan berarti keadaan dimana para pemangku kepentingan dapat ‘melihat’ dan ‘mendeteksi’ apa yang menjadi aktivitas pemerintahan. Sementara mengutip dari *Grimmelkhuijsen*²³ ada beberapa definisi yang telah dikemukakan para pakar, seperti merujuk pada pendapat Davis transparansi dilihat sebagai suatu kemampuan untuk melihat secara jelas lewat ‘jendela’ suatu lembaga dan sebagai usaha ‘membuka tirai kerahasiaan’.²⁴ Ilmuwan lainnya, Birkinshaw menyatakan

²⁰ Edah. Lili N. Faozan H Jubaedah, *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*. Bandung (PKP2AI LAN, 2008).

²¹ Wahyudi Kumorotomo, *Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya* (Yogyakarta: Konferensi Administrasi Negara, 2008).

²² Bayu Dardias Kurniadi, *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas* (Yogyakarta: JIP dan PLOD, 2009).

²³ Stephan Grimmelikhuijsen, “Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government,” *Utrecht University* (Utrecht University, 2012).

²⁴ R Davis, *The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System* (New York: Oxford University Press, 1999).

transparansi meruakan implementasi urusan publik dalam hal keterbukaan yang bisa menjadi pengawasan publik.²⁵ Hood memiliki pandangan yang lebih tradisional dimana transparansi pemerintahan merujuk pada aturan publikasi atas informasi dasar dan prosedur yang bisa di akses oleh publik yang memperjelas aktivitas yang telah dilakukan pemerintah.²⁶

Transparansi merupakan salah satu ciri penting dari sebuah negara demokrasi dimana rakyat sebagai bagian dari pemerintahan dan pengambilan keputusan harus mengetahui pemerintahan yang sedang berjalan apakah telah sesuai dengan amanat perundang-undangan dan amanat rakyat. Selain itu transparansi juga merupakan bagian penting dari terciptanya pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good government*) yang berupa hubungan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat. Transparansi sangat diperlukan karena dengan adanya pemerintahan yang transparan akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada penguasa sehingga kemungkinan munculnya pergolakan dapat ditekan. Selain itu dengan adanya pemerintahan yang transparan akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat atau dalam hal ini dapat dikatakan sebagai fungsi pengawasan seperti jika terjadi kekeliruan ataupun rencana keputusan yang tidak sesuai dengan masyarakat dapat segera dilakukan pembenahan sehingga optimalisasi kehidupan kenegaraan dapat dicapai.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan perlu untuk dijadikan dasar dalam pembuatan undang-undang karena adanya persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara harus dilakukan pemenuhan dengan seadil-adilnya. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 bahwasanya salah satu prinsip yang dijadikan

²⁵ Patrick Birkinshaw, *Transparency. The Key to Better Governance?* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

²⁶ Christopher Hood, *Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments* (Oxford: Oxford University Press, 2006).

landasan pelaksanaan keolahragaan yaitu adanya keadilan, sportivitas dan demokratis.

3. Asas Partisipatif

Partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan atau peran serta. Armen Yasir mendefinisikan partisipasi adalah keikutsertaan warga biasa (yang tidak memegang kekuasaan) dalam mempengaruhi proses pembuatan (isi) kebijakan publik dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.²⁷

4. Asas Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum atau dalam Bahasa Belanda lebih dikenal dengan *Rechts bescherming*, dapat dimaknai sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.²⁸ Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum yang ada, baik itu bersifat preventif maupun bersifat represif, baik lisan maupun tertulis. Philipus M. Hadjon menjelaskan, preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan bersifat represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Hal ini merupakan hak warga negara, atau di sisi lain merupakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan penyalahgunaan kuasa oleh penguasa yang melanggar aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya. Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, hukum dapat difungsikan untuk

²⁷ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Univerista (Bandar Lampung, 2008).

²⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (lampung: UNILA, n.d.).

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga bersifat prediktif dan antipatif.

Sartjipto mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi masyarakat (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi, dan Permasalahan

1. Gambaran Kabupaten Magelang

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang letaknya berbatasan dengan beberapa kabupaten dan kota, antara lain Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Magelang serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Letaknya antara 110001'51" dan 110026'58" Bujur Timur dan antara 7019'13" dan 7042'16" Lintang Selatan. Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang luasnya mencapai 112.998 Ha dengan ketinggian wilayah mulai 202 meter sampai 1.378 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Magelang sesuai dengan luas wilayah yang tercantum pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024. Secara administrasi, Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, 372 desa/kelurahan, 3.387 RW, dan 10.900 RT.³⁰ Penduduk Kabupaten Magelang tahun 2024 berdasarkan Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2020-2035 Sensus Penduduk 2020 sebanyak 1.341.447 jiwa yang terdiri dari 674.347 jiwa penduduk laki-laki dan 667.100 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang dari tahun 2023 ke 2024 adalah 0,81 persen per tahun.

²⁹ Sartjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000.

³⁰ Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Magelang dalam Angka 2025* (Badan Pusat Statistik, 2025).

Penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Magelang menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, namun masih terdapat sejumlah tantangan. Dari segi sarana dan prasarana, beberapa fasilitas seperti GOR, stadion, maupun lapangan olahraga telah tersedia, namun distribusinya belum merata. Kemenpora (2020) mengidentifikasi bahwa salah satu permasalahan umum keolahragaan di daerah adalah kesenjangan ketersediaan sarana antara pusat kota dan daerah pinggiran.³¹ Kondisi serupa juga terlihat di Kabupaten Magelang, di mana beberapa kecamatan masih kekurangan fasilitas olahraga yang memenuhi standar pelatihan.

2. Kondisi dan Permasalahan Keolahragaan di Kabupaten Magelang

Dalam aspek pembinaan atlet, proses seleksi dan pembinaan usia dini belum terintegrasi dengan sistem pendidikan. Pelatih bersertifikasi masih terbatas, sehingga proses pembinaan prestasi tidak sepenuhnya optimal. Gunarsa (2008) menekankan bahwa pembinaan prestasi membutuhkan pelatih yang memahami fisiologi, psikologi, dan strategi pembinaan berjenjang.³² Selain itu, peran organisasi olahraga seperti KONI dan NPCI sudah berjalan, tetapi belum memiliki dukungan regulatif daerah yang kuat untuk memperkuat koordinasi dan pendanaan.

Partisipasi olahraga masyarakat menunjukkan tren yang meningkat, terutama dalam kegiatan lari, bersepeda, senam sehat, hingga wisata olahraga seperti panahan tradisional. WHO (2018) mencatat bahwa aktivitas fisik masyarakat memiliki hubungan langsung dengan penurunan beban penyakit tidak menular (WHO, *Global Action Plan on Physical Activity*, 2018). Namun peningkatan partisipasi ini masih terbatas oleh akses fasilitas olahraga, terutama di wilayah dengan keterjangkauan ekonomi dan geografis yang rendah. a) keterbatasan sarana dan prasarana; b) pembinaan atlet

³¹ Kemenpora, "Profil Keolahragaan Nasional," 2020.

³² Gunarsa, *Psikologi Olahraga*, 2008.

berjenjang yang belum sistematis; c) kelembagaan dan sumber daya manusia pengurus cabang olahraga yang belum tertata dengan baik; d) anggaran keolahragaan yang masih rendah; e) belum adanya integrasi sport tourism; f) rendahnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat; g) belum adanya pembinaan atlet.

D. Kajian Analisa Beban Keuangan Negara

Penerapan Peraturan Daerah tentang kepemudaan di Kabupaten Magelang diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya pemuda. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang tengah berada dalam situasi bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia non-produktif. Struktur demografi ini memberikan peluang strategis bagi percepatan pembangunan daerah jika potensi pemuda dapat diarahkan dan dikelola secara tepat.

Potensi kepemudaan Kabupaten Magelang terutama terlihat pada sektor jasa, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pertanian modern, mengingat tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor tersebut serta keberadaan kawasan pariwisata unggulan seperti Borobudur dan desa-desa wisata. Di sisi lain, terdapat tantangan berupa kesenjangan keterampilan (skill mismatch), pengangguran usia muda, serta dominasi pekerjaan di sektor informal yang berdampak pada rendahnya stabilitas pendapatan pemuda. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan pemuda harus diarahkan pada peningkatan kapasitas melalui pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri, penguatan ekosistem wirausaha, dan penataan partisipasi pemuda dalam pembangunan sosial dan pemerintahan.

Pembentukan Perda Kepemudaan membawa implikasi keuangan yang nyata bagi Pemerintah Kabupaten Magelang. Pembiayaan program kepemudaan seperti pelatihan, inkubasi usaha, pembiayaan mikro, penguatan organisasi pemuda, dan kelembagaan pelaksana.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Keberadaan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah pada hakekatnya merupakan akibat diterapkannya prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 1 butir 25 UU No. 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) adalah Peraturan Daerah Propinsi dan/atau Peraturan

Daerah kabupaten/kota. Kewenangan membuat perda, merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah.³³ Sesuai asas desentralisasi dan prinsip-prinsip otonomi daerah, maka setiap daerah (provinsi/kabupaten/kota) memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah dalam hal membentuk suatu kebijakan daerah salah satunya dengan membentuk suatu peraturan daerah, mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Tabel berikut menunjukkan posisi serta relevansi setiap peraturan terhadap rencana pembentukan Peraturan Daerah:

No	Peraturan	Kedudukan	Relevansi
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Norma Dasar	Pasal 28H ayat (1): hak hidup sejahtera dan sehat; Pasal 31 ayat (3): pemerintah mengusahakan sistem pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan keterampilan termasuk olahraga.

³³ (Rozali abdullah, S.H., 2005:131)

2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	Sektoral Pendukung	Mengatur mengenai penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan
3	UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Sektoral utama	Mengatur sistem keolahragaan nasional, pembinaan, pendanaan, penghargaan, dan peran Pemda.
4	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Penjelas	Mengatur mengenai penyelenggaraan kesehatan dan aktivitas seputar kesehatan salah satunya melalui keolahragaan
5	UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	UU formil	Mengatur asas, metode, tahapan, partisipasi publik, dan teknik penyusunan Naskah Akademik serta Raperda.
6	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pembagian kewenangan	Lampiran urusan wajib non-pelayanan dasar: bidang pemuda dan olahraga tingkat kabupaten/kota.

7	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Aturan Teknis	Mengatur mengenai penyelenggaraan keolahragaan
8	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga	Aturan Teknis	Mengatur teknis penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga.
9	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan	Aturan Teknis	Mengatur teknis mengenai pendanaan keolahragaan.
10	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga	Aturan Teknis	Mengatur mengenai model dan tata cara penetapan prasarana olahraga.

Secara rinci beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Keolahragaan ini antara lain sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah;
- b. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- c. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 4

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- 6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Beberapa ketentuan dalam UU No 3 Tahun 2005 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 3

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, Prestasi, kecerdasan, dan kualitas manusia;
- b. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, kompetitif, dan disiplin;
- c. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. memperkuat ketahanan nasional;
- e. mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa; dan
- f. menjaga perdamaian dunia

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. kebangsaan;
- b. gotong royong;

- c. keadilan;
- d. pembudayaan;
- e. manfaat;
- f. kebhinekaan;
- g. partisipatif;
- h. keterpaduan;
- i. keberlanjutan;
- j. aksesibilitas;
- k. sportivitas;
- l. demokratis;
- m. akuntabilitas; dan
- n. ketertiban dan kepastian hukum.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

- a. melakukan kegiatan olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh informasi, pengarahan, dukungan, bimbingan, serta pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan olahraga berbasis nilai luhur budaya bangsa;
- g. mengembangkan industri olahraga;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan keolahragaan;
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan; dan
- j. memperoleh penghargaan olahraga.

Pasal 7

Warga negara yang memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan

dalam kegiatan Olahraga sesuai dengan kebutuhan, harkat, dan martabatnya.

Pasal 8

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

(1) Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

(2) Orang tua berkewajiban:

- a. memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam berolahraga; dan
- b. menjaga anaknya dari ancaman terhadap keselamatan, kesehatan fisik dan mental akibat latihan yang tidak sesuai dengan taraf tumbuh kembang anak dalam berolahraga.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

(1) Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

(2) Masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh pengetahuan tentang Keolahragaan dan informasi kemajuan Olahraga nasional dan/atau informasi kemajuan Olahraga di daerahnya masing-masing.

(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pasal 11

(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

BAB IV TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

(1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.

(2) Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar Olahraga nasional yang diatur dengan Peraturan Presiden.

(3) Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan.

(4) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan desain besar Olahraga nasional;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan secara nasional; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan secara nasional.

(2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar Olahraga nasional di daerah dengan menetapkan desain Olahraga daerah;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan Keolahragaan di daerah; dan
- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Keolahragaan di daerah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Daerah membentuk organisasi perangkat daerah yang menangani bidang Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V RUANG LINGKUP OLAHRAGA

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

Pasal 17

- a. olahraga pendidikan
- b. olahraga masyarakat; dan
- c. olahraga prestasi.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Beberapa ketentuan dalam UU No 36 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan dari penanggung jawab.

Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;

- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- h. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- i. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan

musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 12 ayat (2): salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib dan tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan kepemudaan dan olahraga.

Tabel 1. Pembagian Kewenangan Pusat, Provinsi dan Daerah Kab/Kota

PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.	a. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat nasional dan internasional.	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi.	b. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat internasional.	c. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional.	c. Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah provinsi.
d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat nasional.	d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi	d. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah kabupaten/kota.
e. Kerja sama keolahragaan internasional.		e. Pembinaan dan pengembangan

Pasal 236

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 250

(1) Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.

(2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Dan seterusnya.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan

Beberapa ketentuan dalam PP No 46 Tahun 2024 yang relevan dikemukakan terkait dengan penyusunan ini adalah:

BAB II TUGAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan Keolahragaan secara nasional; dan
- b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi, pelaksanaan kebijakan Keolahragaan secara nasional.

(2) Kebijakan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Desain Besar Olahraga Nasional.

(3) Tugas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Menteri.

Pasal 3

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- 1) Penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga Masyarakat, dan olahraga prestasi;
- 2) pembinaan dan pengembangan olahraga;
- 3) pengelolaan keolahragaan;
- 4) penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga, Pekan Olahraga, dan Festival Olahraga;
- 5) pembinaan, dan pengembangan pelaku olahraga;
- 6) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- 7) pendanaan keolahragaan;
- 8) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan informasi keolahragaan;
- 9) peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- 10) pengembangan kerja sama;
- 11) pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- 12) pemberian penghargaan olahraga dan jaminan sosial; dan
- 13) pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan Keolahragaan; dan
 - b. mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keolahragaan di daerah berdasarkan kebijakan keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan keolahragaan dengan mempertimbangkan potensi daerah dan kondisi daerah.

Pasal 6

(1) Kebijakan Keolahragaan di daerah provinsi dilaksanakan oleh perangkat daerah di provinsi yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebijakan Keolahragaan di daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh perangkat daerah di kabupaten/kota yang menangani Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Bupati/walikota mengoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. rapat koordinasi daerah kabupaten/kota;
- b. rapat kerja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. rapat konsultasi daerah kabupaten/kota.

(3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

- a. hierarki intrasektoral;
- b. fungsional lintas sektoral; dan
- c. instansional multisektoral.

BAB III WEWENANG PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang:

- a. melaksanakan desain besar olahraga nasional di daerah kabupaten/kota dengan menetapkan desain olahraga daerah kabupaten/kota;
- b. mengatur, membina, dan mengembangkan keolahragaan di daerah kabupaten/kota; dan

- c. mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota dapat melibatkan komite Olahraga nasional di kabupaten/kota, komite paralimpiade Indonesia di kabupaten/kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten/kota, Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat kabupaten/ kota, Masyarakat, dan/ atau Pelaku Usaha.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemerataan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - b. peningkatan mutu pelaksanaan Keolahragaan;
 - c. peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen Keolahragaan; dan
 - d. pengoptimalisasian capaian tujuan Keolahragaan.

Pasal 19

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:

- a) penetapan dan pelaksanaan desain Olahraga daerah;
- b) pelaksanaan Standar Nasional Keolahragaan;

- c) koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
- d) pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;
- e) penjaminan mutu dalam penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
- f) pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten / kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan Keolahragaan di tingkat kabupaten/kota;
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota:
 - a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan engembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan daerah kabupaten/kota;
 - b. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - c. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - d. menerapkan Standar Nasional Keolahragaan;
 - e. menggalang sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
 - f. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan komite Olahraga nasional di kabupaten/kota, komite Olahraga Masyarakat tingkat provinsi, komite paralimpiade Indonesia di kabupaten/ kota, Induk Organisasi Cabang Olahraga tingkat kabupaten/kota, induk Organisasi Olahraga Masyarakat tingkat kabupaten / kota, dan Induk Organisasi Olahraga Fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan kegiatan pengelolaan cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/ atau internasional;
 - i. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada Standar Nasional Keolahragaan;

- j. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana olahraga dan sarana olahraga;
- k. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- l. melaksanakan pengembangan kerja sama;
- m. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- n. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- o. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan di tingkat kabupaten/kota

Pasal 22

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 21, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bekerja sama secara terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Keolahragaan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Komite Olimpiade Indonesia adalah National Olympic Committee of Indonesia sebagaimana telah diakui oleh *International Olympic Committee*, yang selanjutnya disebut KOI.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 3. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan kejuaraan olahraga meliputi pekan olahraga dan kejuaraan olahraga.

(2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pekan olahraga internasional;
- b. pekan olahraga nasional;
- c. pekan olahraga wilayah; dan
- d. pekan olahraga daerah.

(3) Kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kejuaraan olahraga tingkat internasional;
- b. kejuaraan olahraga tingkat nasional;
- c. kejuaraan olahraga tingkat wilayah;
- d. kejuaraan olahraga tingkat provinsi; dan
- e. kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota.

Pasal 3

Pekan olahraga dan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diikuti oleh olahragawan organisasi cabang olahraga atau organisasi olahraga fungsional.

Dan seterusnya.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan

Beberapa ketentuan dalam PP No 18 Tahun 2007 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

BAB II SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

Pasal 5

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari Pemerintah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Sumber pendanaan keolahragaan dari pemerintah daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:

- a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
- b. hibah baik da r i dala m maupun luar negeri;
- c. penggalangan dana;
- d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
- e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
- f. kerja sama yang saling menguntungkan;
- g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
- h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan keolahragaan dapat juga bersumber dari industri olahraga yang meliputi antara lain dari:

- a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport labelling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi keolahragaan.
- dan seterusnya.

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga

Beberapa ketentuan dalam PP No 12 Tahun 2014 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 2

Tata cara Penetapan Prasarana Olahraga dilakukan melalui:

- a. Perencanaan;

- b. Pengadaan;
- c. Penetapan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pemeliharaan; dan
- f. Pengawasan.

dan seterusnya.

12. Peraturan Bupati Paser Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Paser

BAB II

Tugas Dan Fungsi Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata Kabupaten Paser

Pasal 2

(1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan prinsip otonomi Daerah dan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di Bidang

kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk wisata sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. penetapan kebijakan di Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan kepariwisataan serta bina usaha dan produk

wisata, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Bidang Keolahragaan

Pasal 12

(1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian,

perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga serta infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

c. pelaksanaan penetapan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Keolahragaan;

d. pelaksanaan dan pengawasan di Bidang Keolahragaan dan penyelenggaraan kejuaraan olah raga tingkat Daerah;

e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga prestasi tingkat Daerah serta pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan;

f. pelaksanaan penyusunan pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan urusan Pemerintahan di Bidang Keolahragaan;

g. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olah raga pendidikan pada jenjang kependidikan yang menjadi kewenangan Daerah;

h. pelaksanaan pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di Bidang Keolahragaan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan keolahragaan, dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Keolahragaan.

Pasal 13

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
- b. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

Pasal 14

(1) Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olahraga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintah di Bidang Olah Raga;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;

- f. pelaksanaan pengumpulan pengelolaan data dan informasi dalam pengembangan pembudayaan olah raga dan prestasi olah raga;
- g. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan, kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga;
- h. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olah raga;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olah raga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Pembudayaan Olah Raga dan Peningkatan Prestasi Olah Raga.

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga

Pasal 15

(1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan infrastruktur dan kemitraan olah raga.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan penyusunan draf pedoman dan standar pelaksanaan program kegiatan (S.O.P/K.A.K) urusan Pemerintahan di Bidang keolahragaan;
- e. pelaksanaan perencanaan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;;

- f. pelaksanaan pengawasan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan seksi lain;
- h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan infrastruktur dan kemitraan olah raga;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Undang-undang tentu memiliki unsur norma hukum yang diidealkan terakomodir didalamnya sebagai bagian dari norma

masyarakat yang diidealkan bagi kehidupan masyarakat untuk diarahkan pada tujuan kehidupan luhur suatu bangsa. Di dalamnya terdapat cita-cita luhur yang terkandung dalam landasan filosofis hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dimiliki oleh Indonesia. Menurut lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sini dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa sebuah peraturan dibentuk berdasarkan pada pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumbernya.

Sehingga nilai yang terkandung di dalamnya bisa diamalkan dengan baik seiring diberlakukannya suatu peraturan tersebut. Karena hukum yang baik harus dibentuk dengan memperhatikan moral dan etika bangsa. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan (*checks and balances*).³⁴

³⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945" (2004).

Pancasila memiliki sifat utama sebagai dasar negara Republik Indonesia. Telah disebutkan pula pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapat dianggap sebagai gambaran kehendak seluruh rakyat Indonesia. Adapun hal ini tentu merupakan pengamanatan atas sila Pancasila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari sila pertama adalah setiap penyelenggaraan hukum di Indonesia haruslah berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Itu artinya baik dalam peraturan ataupun pengimplementasiannya, suatu peraturan perundang-undangan haruslah sejalan dengan konsep Ketuhanan. Dengan ditempatkannya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada urutan pertama mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi adanya nilai ketuhanan menjadi dasar pelaksanaan kehidupan.

Relasi agama dan negara di Indonesia yang berasaskan Pancasila amat sinergis dan tidak pada posisi dikotomi yang memisahkan antara keduanya, karenanya, Indonesia sering juga disebut *religious nation state* atau negara kebangsaan yang dijiwai oleh agama.³⁵ Ir. Soekarno menyebut bahwa Pancasila merupakan "*philosofische grondslag*" atau *weltanschauung*, yakni dasar negara Indonesia pada sila Ketuhanan Yang Maha Esa di sebut sebagai sila "Ketuhanan yang Berkebudayaan".³⁶

Berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai Keolahragaan, pengaturan mengenai keolahragaan berlandaskan pada pandangan bahwa setiap manusia memiliki hak dasar untuk tumbuh secara sehat, bugar, dan bermartabat. Nilai ini bersumber dari Pancasila, yaitu Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) yang menegaskan pengakuan terhadap martabat manusia,

³⁵ Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2008).

³⁶ Fanani.

termasuk hak atas perkembangan jasmani dan rohani. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan tujuan negara untuk *mensejahterakan umum* dan *mencerdaskan kehidupan bangsa*. Keduanya berhubungan langsung dengan fungsi olahraga sebagai sarana pembangunan manusia seutuhnya, sebagaimana ditegaskan oleh Parry (2011) bahwa olahraga bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi instrumen pembentukan karakter, moralitas, dan orientasi nilai publik.

Selanjutnya dasar filosofis yang mendasari pembentukan peraturan ini yaitu sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaan kata “adil” ini merujuk langsung pada adanya persamaan kedudukan, persamaan hak, tidak adanya perilaku diskriminatif kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Konsepsi keadilan ini tentu memiliki bentuk dalam penafsiran nilai Pancasila, dimana nilai Pancasila bersifat obyektif yang didasari dengan kenyataan dan bersifat umum. Hal ini dapat dinyatakan bahwa inti sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan manusia baik dalam adat kebiasaan, kebudayaan, maupun kehidupan keagamaan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai Pancasila secara subyektif berasal dari hasil pemikiran bangsa Indonesia. Hal ini menyatakan bahwasanya Pancasila timbul dari hasil penilaian dan pemikiran filsafat dari bangsa Indonesia sendiri, nilai Pancasila yang merupakan filsafat hidup/pandangan hidup/pedoman hidup/pegangan hidup/ petunjuk hidup sangat sesuai dengan bangsa Indonesia. Sedangkan kata “beradab” merupakan budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian adanya kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada kemampuan budi nurani manusia dalam hubungannya dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh semua manusia di dunia, tanpa memandang ras, keturunan dan warna kulit serta universal.

Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) yang menuntut negara menjamin pemerataan akses terhadap kegiatan olahraga tanpa diskriminasi kelas sosial, wilayah, ataupun ekonomi. Pemikiran filosofis ini mengandung pemahaman bahwa Soekarno sangat memprioritaskan nilai keadilan dan menjunjung tinggi nilai hak-hak asasi manusia dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara.³⁷ Keadilan yang dijunjung tinggi juga memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan perwujudan hak di Indonesia khususnya bagi perempuan. Seperti yang disebutkan dalam salah satu butir sila ke-5 yaitu untuk menjaga hak dan kewajiban yang dimiliki. Ketika rakyat telah menjalankan kewajibannya dengan baik, maka rakyat juga dapat menuntut hak-hak yang seharusnya didapatkan guna melindungi hajat hidup orang banyak.

Di tingkat filosofis lokal, masyarakat Kabupaten Magelang memiliki tradisi kebersamaan (*guyub*), kegotongroyongan, dan penghargaan terhadap aktivitas komunal. Olahraga dipandang sebagai ruang interaksi sosial yang menguatkan identitas kolektif. Oleh karena itu, pengaturan keolahragaan tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga pada pembentukan etika publik seperti disiplin, sportivitas, dan solidaritas warga.

B. Landasan Sosiologis

Keberadaan pelaksanaan kondisi sosiologis ini menjadi dasar penyusunan naskah akademik dan peraturan daerah ini. Kondisi masyarakat dan riil yang berada di Kabupaten Magelang ini menjadi bagian utama yang harus dipertimbangkan. Sebagaimana diketahui saat ini Kabupaten Magelang memiliki potensi keolahragaan yang besar, dimana salah satunya dibuktikan dengan adanya apresiasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Tingkat Kabupaten Magelang tahun 2025 pada 14 (empat belas) cabang olahraga.

³⁷ Yunie Herawati, "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila," *Jurnal Masalah Sosial* 18, no. 1 (2014): 20.

Adapun kegiatan berikut berhasil diikuti oleh 875 atlet dari tingkat SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Magelang. Adapun cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi Atletik, Karate, Bulu Tangkis, Bola Basket, Bola Voli, Pencak Silat, Renang, Sepak Takraw, Senam, Sepak Bola, Taekwondo, Tennis Meja, Panahan dan Tennis Lapangan.³⁸ di Porprov Jateng tahun 2023 Kabupaten Magelang berada di peringkat 18.³⁹ Selain itu Kabupaten Magelang saat ini memiliki potensi dari 36 cabang olahraga yang dioptimalisasikan untuk dapat memberikan sumbangan prestasi yang besar bagi Kabupaten Magelang. Adapun cabang Olahraga di Kabupaten Magelang pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Data Jumlah Atlet dan Cabang Olahraga Kabupaten Magelang 2025

No	NAMA CABANG OLAHRAGA	JUMLAH ATLET		JUMLAH PEL / OFF	
		L	P	L	P
1	PSTI	10	10	1	3
2	PSSI				
	Sepak Bola	25	0	10	
	Futsal	14	0	5	0
3	PERBASI				
	Bola Basket 3 x 3	4	6	2	0
	Bola Basket 5 x 5	10	0	4	0
4	PBVSI				
	Bola Voli Indoor	14	14	7	1
	Bola Voli Pantai	8	10	3	1
5	PTMSI	4	0	2	0
6	PELTI	5	6	2	0
7	PBSI	5	4	2	2
8	IPSI	8	5	4	0
9	TARUNG DERAJAT	1	4	2	1

³⁸ Dhaniswara, "POPDA Tingkat Kabupaten Magelang 2025 Dibuka, Diikuti 875 Atlet Berbakat."

³⁹ SuaraBaru.id, "KONI Kabupaten Magelang Berupaya Cari Bantuan Dana dari Luar APBD."

10	FORKI	4	6	4	0
11	TAEKWONDO	11	10	3	1
12	PGSI	4	1	1	2
13	PERTINA	8	4	4	0
14	WUSHU	4	0	2	2
15	PJSI	5	1	1	1
16	PASI	19	11	6	0
17	PERPANI	7	4	5	0
18	PERBAKIN				
	Menembak Sasaran	3	7	3	0
	Menembak Berburu	8	2	3	0
19	AKUATIK	42	24	10	1
20	FPTI	5	1	1	1
21	PORSEROSI				
	Skateboard	2	0	1	0
	Sepaturoda dan Inlineskate	1	2	1	1
22	PERCASI	6	0	2	0
23	FAJI	10	11	6	0
24	PBFI	6	0	4	0
25	POBSI	5	0	2	1
26	PERGATSI	16	5	1	2
27	MUAYTHAI	6	2	2	2
28	FHI				
	Hockey Indoor	10	10	2	2
	Hockey Outdoor	10	10	2	2
29	FOPI	6	3	1	1
30	PDBI	11	11	1	1
31	ABTI				
	Indoor Putra	16	0	2	2
	Indoor Putri	0	16	2	2
32	KICK BOXING	5	1	2	2
33	ESI / E-SPORT				
34	PBJI	3	0	2	0
35	IODI	1	4	0	5
36	IMI	3	0	4	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2025

Lebih lanjut Kabupaten Magelang juga memiliki cabang olahraga unggulan 2025, hal ini dapat diketahui dari data Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang yaitu Cabang Olahraga Arung Jeram (FAJI), Cabang Olahraga Atletik (PASI), Cabang Olahraga Gateball (PERGATSI), Cabang Olahraga Tinju Amatir (PERTINA), Cabang Olahraga Kick Boxing, Cabang Olahraga Muaythai, Cabang Olahraga Menembak dan Berburu (PERBAKIN), Cabang Olahraga Binaraga (PBFi), Cabang Olahraga Taekwondo, Cabang Olahraga Wushu, Cabang Olahraga Gulat (PGSI), Cabang Olahraga Bulutangkis (PBSI), Cabang Olahraga Sepak Takraw (PSTI).

Sebagaimana diketahui keberadaan potensi cabang olahraga unggulan dan potensi atlet di Kabupaten Magelang ini menjadi poin yang penting untuk diakomodir, termasuk potensi prestasi olahraga yang telah diperoleh Kabupaten Magelang. Hal ini dapat dilihat pada daftar prestasi cabang olahraga di kejuaraan provinsi dan nasional tahun 2016-2024.

Tabel 3. Prestasi Cabang Olahraga Kejuaraan Provinsi Tahun 2016 s.d 2024

TAHUN	EMAS	PERAK	PERUNGGU
2016	6	4	8
2017	15	20	39
2018	14	18	15
2019	37	29	42
2021	4	4	7
2022	18	9	14
2023	0	7	0
2024	21	12	22

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 4. Prestasi Cabang Olahraga Kejuaraan Nasional Tahun 2016
s.d 2024

TAHUN	EMAS	PERAK	PERUNGGU
2016	0	0	0
2017	1	2	1
2018	7	15	2
2019	8	5	2
2021	2	6	10
2022	0	1	0
2023	0	1	0
2024	0	2	2

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magelang, 2025

Adapun data prestasi tersebut dapat dilakukan pemetaan berdasarkan kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 5. Kelompok Umur 0-13 th Kejuaraan Provinsi Kabupaten
Magelang

TAHUN	EMAS	PERAK	PERUNGGU
2016	2	0	0
2017	3	2	8
2018	9	12	14
2019	12	5	11
2021	0	0	1
2022	9	4	9
2023	0	0	0
2024	15	2	8

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 6. Kelompok Umur 13-18 th Kejuaraan Provinsi Junior
Kabupaten Magelang

TAHUN	EMAS	PERAK	PERUNGGU
2016	2	1	3
2017	3	6	14
2018	1	1	8
2019	12	14	23
2021	2	2	5
2022	3	3	3
2023	0	7	0
2024	4	10	11

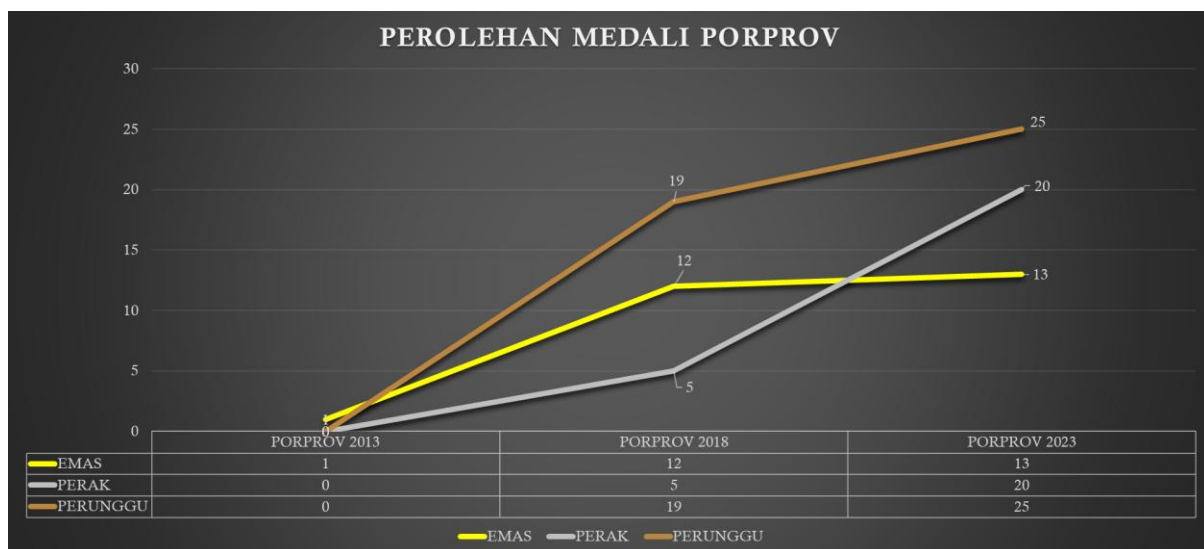
Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magelang, 2025

Tabel 7. Kelompok Umur 18+ th Kejuaraan Provinsi Senior
Kabupaten Magelang

TAHUN	EMAS	PERAK	PERUNGGU
2016	2	3	5
2017	9	11	17
2018	4	5	3
2019	13	10	8
2021	2	2	1
2022	6	2	2
2023	0	0	0
2024	2	0	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magelang, 2025

Gambar 1. Perolehan Medali Porprov 2013, 2018, dan 2023



Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2025

Penyelenggaraan Keolahragaan yang baik tentu harus didukung dengan keberadaan sarana dan prasarana yang baik. Sebagaimana diketahui Kabupaten Magelang memiliki sarana dan prasarana yang telah ada sebagaimana tercantum dalam data berikut:

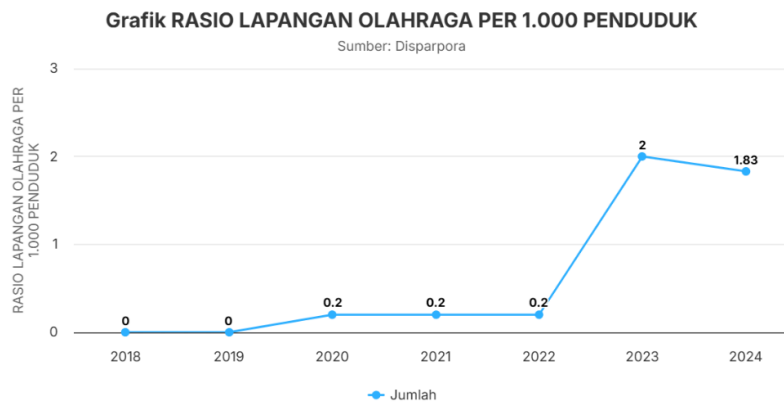
Tabel 8. Sarana Olahraga di Kabupaten Magelang

		Sarana Olahraga									Jumlah
No	Kecamatan	Sepak Bola	Bulu Tangkis	Tenis Meja	Futsal /Mini Soccer	Voli	Kolam Renang	Basket	Tenis Lapangan	Gym	
1	SALAMAN	15	19	47	2	47	1	1	0	0	132
2	BOROBUDUR	14	23	37	2	64	4	2	1	0	147
3	NGLUWAR	2	12	37	1	13	0	0	0	0	65
4	SALAM	14	18	32	2	30	2	0	0	1	99
5	SRUMBUNG	8	21	47	5	35	3	0	1	0	120
6	DUKUN	2	16	19	3	56	0	2	0	1	99
7	MUNTILAN	13	25	43	6	34	7	4	0	3	135
8	MUNGKID	10	34	62	4	28	2	3	1	2	146
9	SAWANGAN	8	12	27	1	69	4	1	0	1	123
10	CANDIMULYO	27	17	28	3	44	3	1	3	0	126
11	MERTOYUDAN	22	46	94	7	83	5	5	7	4	273
12	TEMPURAN	12	13	22	0	32	6	0	0	0	85
13	KAJORAN	8	20	40	5	44	1	1	0	0	119
14	KALIANGKRIK	13	13	36	2	39	1	0	0	0	104
15	BANDONGAN	13	19	19	5	33	1	1	0	1	92
16	WINDUSARI	7	10	21	5	46	1	1	0	0	91
17	SECANG	18	29	36	5	53	2	1	4	0	148
18	TEGALREJO	21	18	18	2	38	3	1	1	1	103
19	PAKIS	9	15	24	1	104	0	1	2	1	157
20	GRABAG	28	27	25	2	48	2	2	2	2	138
21	NGABLAK	5	11	18	0	60	2	1	0	1	98
Jumlah		269	418	732	63	1000	50	28	22	18	2600

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang, 2025

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa ketidakmaksimalan yang terjadi, salah satunya yaitu terkait dengan pengelolaan sarana prasarana dan Pembangunan keolahragaan yang terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan rasio lapangan olahraga di Kabupaten Magelang.

Gambar 2. Grafik rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk



Sumber: <https://pusaka.magelangkab.go.id>

Berdasarkan grafik rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk Kabupaten Magelang periode 2018 hingga 2024, terlihat bahwa ketersediaan sarana olahraga mengalami perkembangan yang tidak stabil dan cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan hanya pada tahun tertentu. Pada tahun 2018 dan 2019, rasio tercatat pada angka 0, yang menunjukkan bahwa fasilitas olahraga belum berkembang, atau data mengenai fasilitas tersebut belum terinventarisasi secara baik. Kondisi ini kemudian mulai mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga 2022, di mana rasio mencapai 0,2 per 1.000 penduduk. Peningkatan tersebut masih sangat rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, namun menunjukkan adanya titik awal pembenahan sarana olahraga.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana rasio meningkat drastis hingga mencapai angka 2 per 1.000 penduduk. Lonjakan ini menunjukkan adanya intervensi kebijakan atau program pembangunan yang lebih masif, termasuk kemungkinan inventarisasi ulang data sarana olahraga oleh Disparpora,

pembangunan fasilitas baru yang didorong oleh stimulus anggaran, serta kebutuhan penyediaan venue latihan menjelang pelaksanaan Porprov Jawa Tengah 2023. Artinya, peningkatan yang terjadi bukan semata akibat penambahan fasilitas fisik, tetapi juga merupakan hasil dari penataan ulang data dan perbaikan pendataan sarpras olahraga yang sebelumnya kurang tepat atau tidak terstandarisasi.

Namun demikian, rasio tersebut kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1,83 per 1.000 penduduk. Penurunan ini tidak selalu berarti berkurangnya jumlah lapangan, tetapi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan fasilitas baru, perubahan fungsi lahan pada fasilitas yang ada, atau belum selesainya proses sertifikasi dan pencatatan fasilitas yang dibangun pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengembangan sarana olahraga di Kabupaten Magelang masih menghadapi persoalan keberlanjutan, baik dari sisi pembangunan maupun pemeliharaan.

Jika dibandingkan dengan standar kebutuhan sarana olahraga menurut Kemenpora dan WHO, yaitu minimal 4 lapangan per 1.000 penduduk, maka rasio Kabupaten Magelang pada tahun 2024 yang berada pada angka 1,83 masih berada jauh di bawah standar ideal. Hal ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap fasilitas olahraga masih terbatas dan dapat berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi olahraga masyarakat. Selain itu, pembinaan atlet daerah juga berpotensi terhambat karena keterbatasan venue latihan yang representatif dan terstandarisasi.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pengaturan tentang keolahragaan merupakan kewenangan konkuren Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam:

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- C. UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- E. UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan. Di bawah ini akan diuraikan mengenai sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

1. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran yang Hendak Dicapai

Keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keolahragaan menjadi dasar pengakomodiran pelaksanaan pengelolaan keolahragaan di Kabupaten Magelang. Terhadap Keolahragaan ini akan diatur mengenai :

- a. Hak, Kewajiban, Tugas, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- b. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
- c. Pengelolaan Keolahragaan;
- d. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- e. Sarana dan Prasarana Olahraga;
- f. Kelembagaan Keolahragaan;
- g. Pelaku Olahraga;
- h. Pendanaan Keolahragaan;
- i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan;
- j. Peran Serta Masyarakat
- k. Pengawasan;
- l. Penghargaan;

m. Sanksi Administratif;

2. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Keolahragaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, materi muatan yang akan diatur adalah:

Bab I Ketentuan Umum

Bab II Hak, Kewajiban, Tugas, Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;

Bab III Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;

Bab IV Pengelolaan Keolahragaan;

Bab V Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;

Bab VI Sarana dan Prasarana Olahraga;

Bab VII Kelembagaan Keolahragaan;

Bab VIII Pelaku Olahraga;

Bab IX Pendanaan Keolahragaan;

Bab X Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan;

Bab XI Peran Serta Masyarakat

Bab XII Pengawasan;

Bab XIII Penghargaan;

Bab IV Ketentuan Penutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Magelang dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik, 2025.
- Birkinshaw, Patrick. *Transparency. The Key to Better Governance?* Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Christina, Kwauk and Hartmann Douglas. "Sport and Development: An Overview, Critique, and Reconstruction." *Journal of Sport and Soxial Issues* 35, no. 3 (2011): 28.
- Coalter, A. *A Wider Social Role for Sport*, 2007.
- Davis, R. *The Web of Politics: The Internet's Impact on the American Political System*. New York: Oxford University Press, 1999.
- Dhaniswara. "POPDA Tingkat Kabupaten Magelang 2025 Dibuka, Diikuti 875 Atlet Berbakat." *Berita Magelang*, 2025.
<https://www.beritamagelang.id/popda-tingkat-kabupaten-magelang-2025-dibuka-diikuti-875-atlet-berbakat>.
- Fanani, Muhyar. *Membumikan Hukum Langit; Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2008.
- Grimmelikhuijsen, Stephan. "Transparency and Trust: An Experimental Study of Online Disclosure and Trust in Government." *Utrecht University*. Utrecht University, 2012.
- Gunarsa. *Psikologi Olahraga*, 2008.
- Harsuki. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Herawati, Yunie. "Konsep Keadilan Sosial dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila." *Jurnal Masalah Sosial* 18, no. 1 (2014): 20.
- Hood, Christopher. *Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments*. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Jubaedah, Edah. Lili N. Faozan H. *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Bandung*. PKP2AI LAN, 2008.
- Kemenpora. "Profil Keolahragaan Nasional," 2020.
- Kosasih, Engkos. *Olahraga Teknik dan Program Latihan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Kumorotomo, Wahyudi. *Pengembangan E-Government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Publik: Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogjakarta dan E-Procurement di Pemkot Surabaya*. Yogyakarta: Konferensi Administrasi Negara, 2008.
- Kurniadi, Bayu Dardias. *Menuju Bekerjanya Tata Pemerintahan Lokal yang*

- Baik: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas*. Yogyakarta: JIP dan PLOD, 2009.
- Lutan, R. *Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan Jasmani Kesehatan*. Bandung: DEPDIKBUD, 2001.
- M. Ichsan. *Pendidikan Kesehatan dan Olahraga*. Bandung: FPOK UPI, 1989.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat. Buku I, Naskah Akademik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi tentang Perubahan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (2004).
- Mutohir, Cholik. *Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press, 2002.
- . *UU Sistem Keolahragaan*. Sunda Kelapa Pustaka, 1992.
- Mutohir, Toto Cholik. *Gagasan-gagasan tentang Pendidikan Jasmani dan Olahraga*. Surabaya: Unesa University Press, 2002.
- . *Sport Development Indeks: Konsep Metodologi dan Aplikasi, Alternatif Baru Mengukur Kemajuan Pembangunan Bidang Keolahragaan*. Jakarta: PT. Indeks, 2007.
- Nugroho, Sigit. *Industri Olahraga*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Nurlan, Kusmaedi. *Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional*. Bandung: FPOK UPI, 2002.
- Raharjo, Sartjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rosdiani, Dini. *Model Pembelajaran Langsung dalam Pendidikan Jasmani dan Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. lampung: UNILA, n.d.
- SuaraBaru.id. “KONI Kabupaten Magelang Berupaya Cari Bantuan Dana dari Luar APBD.” SuaraBaru.id, 2025.
<https://suarabaru.id/2025/04/26/koni-kabupaten-magelang-berupaya-cari-bantuan-dana-dari-luar-apbd>.
- Yasir, Armen. *Hukum Perundang-Undangan*. Univerista. Bandar Lampung, 2008.

LAMPIRAN:

**DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG KEOLAHRAGAAN**



**BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KEOLAHRAGAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat jati diri, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Magelang perlu diatur secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin hak masyarakat dalam berolahraga serta mendorong prestasi olahraga daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Keolahragaan.

- Mengingat :
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEOLAHRAGAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Wali Kabupaten Magelang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, pengawasan .
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi Peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
9. Olahragawan adalah pengolahragaan yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
11. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
12. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
14. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
15. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
16. Olahraga Masyarakat adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan

berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terstruktur untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

17. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
18. Olahraga Amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
19. Olahraga Profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
20. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan sesuai kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik seseorang.
21. Prestasi adalah hasil yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
22. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau nonmateriel.
23. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
24. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
25. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa yang memberi nilai tambah/manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga.
26. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan

aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.

27. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
28. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang undangan.
29. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara nasional.
30. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
31. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi organisasi olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan olahraga.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.

Bagian Kedua

Asas Dan Tujuan

Pasal 2

Asas dan Tujuan

1. Keolahragaan diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kemanusiaan;
 - b. kemanfaatan;
 - c. keadilan;
 - d. nondiskriminasi;

- e. kemandirian;
 - f. kebersamaan;
 - g. profesionalisme;
 - h. akuntabilitas;
 - i. kebersamaan.
2. Pengaturan Keolahragaan di Daerah bertujuan untuk:
- a. meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran jasmani, dan ketahanan mental masyarakat;
 - b. membentuk karakter dan kepribadian yang disiplin, jujur, dan sportif;
 - c. menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, serta memperkuat identitas daerah melalui kegiatan olahraga;
 - d. mengembangkan potensi olahraga pendidikan, masyarakat, dan prestasi secara seimbang dan berkelanjutan;
 - e. meningkatkan daya saing atlet dan pelatih daerah di tingkat provinsi, nasional, dan internasional;
 - f. melestarikan dan mengembangkan olahraga dengan kearifan lokal masyarakat Magelang; dan
 - g. menjadikan olahraga sebagai sarana penggerak ekonomi kreatif dan pariwisata daerah.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Hak Pemerintah Daerah

Pasal 3

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 4

1. Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar nasional keolahragaan di daerah.
2. Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan melakukan koordinasi keolahragaan di Daerah secara terpadu dan berkesinambungan.
3. Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
4. Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansi nasional multi sektoral.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Ketiga Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

1. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Daerah.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. pengelolaan keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
 - f. peningkatan kualitas sarana olahraga dan kuantitas prasarana dan sarana;
 - g. pendanaan keolahragaan;
 - h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
 - l. penerapan dan evaluasi standar nasional keolahragaan;
 - m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan; dan
 - o. Pelaksanaan pengawasan.
3. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite olahraga Daerah, Induk organisasi olahraga tingkat Daerah, organisasi olahraga.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 7

2. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
3. Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standar nasional keolahragaan;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan;
 - f. pemberian kemudahan terselenggaranya kegiatan keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
- c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan pengawasan pengelolaan keolahragaan;
- d. membina dan mengembangkan industri olahraga;
- e. menerapkan standardisasi keolahragaan;
- f. menggalang sumber daya untuk memajukan keolahragaan;
- g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- h. memfasilitasi kegiatan komite olahraga Daerah, organisasi cabang olahraga tingkat Daerah, dan organisasi olahraga fungsional tingkat Daerah;

- i. mengelola cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
- j. meningkatkan kualitas keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional keolahragaan;
- k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana olahraga;
- l. menjamin akses berolahraga bagi masyarakat;
- m. mencegah dan mengawasi doping dalam olahraga;
- n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi keolahragaan; dan
- p. melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan tingkat Daerah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

1. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
2. Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
3. Pembinaan dan pengembangan Olahraga dilakukan terhadap lingkup:
 - a. Olahraga Pendidikan;
 - b. Olahraga Masyarakat;
 - c. Olahraga Prestasi.

4. Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup pembinaan dan pengembangan bagi:
 - a. Olahraga berbasis teknologi digital/elektronik; dan
 - b. Olahraga Penyandang Disabilitas.
5. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
6. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
7. Tahap pengenalan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat olahraga, membangkitkan minat masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar olahraga.
8. Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit olahragawan berbakat.
9. Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.
10. Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berpotensi.
11. Tahap peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelatihan olahragawan berpotensi secara intensif,

terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan olahragawan berprestasi.

Pasal 10

1. Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
3. Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga di lembaga pemerintah atau swasta wajib diselenggarakan bagi karyawannya melalui penyediaan prasarana dan sarana olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan.
2. Lembaga pemerintah atau swasta dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. wajib menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan olahraga; dan/atau
 - b. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar olahraga.
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah dan nasional.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan memfasilitasi olahraga pendidikan pada setiap jenjang satuan pendidikan sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter dan kebugaran jasmani peserta didik.
2. Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler dalam bentuk pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan;
 - b. kokurikuler dalam bentuk kegiatan kelas atau proyek olahraga; dan
 - c. ekstrakurikuler dalam bentuk klub atau komunitas olahraga pelajar.
3. Setiap satuan pendidikan dapat membentuk klub olahraga pelajar yang berafiliasi dengan cabang olahraga tertentu sesuai minat dan bakat peserta didik.
4. Pemerintah Daerah mendorong kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam pembinaan olahraga pendidikan.
5. Pemerintah Daerah menyediakan sarana, prasarana, dan pelatih olahraga pendidikan yang sesuai dengan standar mutu pembelajaran.
6. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, serta peningkatan kompetensi guru dan pelatih olahraga.
7. Fasilitas olahraga di satuan pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di luar jam belajar dengan tetap memperhatikan keamanan, ketertiban, dan tanggung jawab pengguna.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan olahraga pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Masyarakat

Pasal 13

1. Pemerintah Daerah mengembangkan olahraga Masyarakat sebagai sarana pembinaan kesehatan, kebugaran jasmani, dan interaksi sosial masyarakat.
2. Pengembangan olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan berbasis komunitas, keluarga, dan lembaga sosial masyarakat.
3. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival, lomba, dan pameran olahraga Masyarakat tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa.
4. Pemerintah Daerah melestarikan dan mengembangkan olahraga berdasarkan kearifan lokal masyarakat Magelang.
5. Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pembinaan komunitas, festival budaya olahraga, dan dokumentasi olahraga.
6. Nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi dasar pengembangan olahraga meliputi semangat gotong royong, sportivitas, kesederhanaan, kebersamaan, serta penghormatan terhadap alam dan sesama.
7. Pemerintah Daerah menetapkan daftar cabang olahraga masyarakat dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektualnya.
8. Pemerintah Daerah dapat menetapkan Hari Olahraga Masyarakat Daerah sebagai momentum promosi dan pelestarian budaya olahraga rakyat.

Pasal 14

1. Pemerintah Daerah bersama masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan ruang publik seperti taman, alun-alun, lapangan desa, dan fasilitas umum sebagai tempat kegiatan olahraga Masyarakat.

2. Penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan, kebersihan, dan ketertiban lingkungan.
3. Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan dunia usaha, lembaga adat, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat dalam pengembangan, penelitian, serta promosi olahraga berbasis kearifan lokal.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Bab ini diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 15

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
3. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 16

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang olahraga tingkat Daerah.
2. Organisasi cabang olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

3. Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 17

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan induk organisasi cabang olahraga amatir daerah, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional

Pasal 18

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga, karier olahragawan, dan pengembangan industri olahraga;
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga profesional daerah.

Bagian Ketujuh

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Berbasis Teknologi Digital/Elektronik

Pasal 19

1. Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga yang berbasis teknologi digital/elektronik sesuai kewenangannya;
2. Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam lingkup olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga

masyarakat dengan berorientasi pada kebugaran, kesehatan dan interaksi sosial;

3. Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong untuk mendukung pengembangan Industri Olahraga;
4. Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui platform permainan interaktif elektronik;
5. Penyelenggara permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam menciptakan, memproduksi, mendistribusikan, dan/atau menyebarkan permainan interaktif elektronik wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan;
6. Pengguna permainan interaktif elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibina menjadi Olahragawan.
7. Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan, sosial, budaya, literasi fisik, keamanan, norma kepatutan dan kesusilaan, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan berbasis digital/elektronik pada setiap kegiatan pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi, pembina atau penyelenggara kegiatan wajib menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di bidang Olahraga sesuai dengan kebutuhan Olahraga Prestasi.

Bagian Kedelapan

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 20

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.

3. Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan, penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang disabilitas pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di Daerah dilaksanakan oleh organisasi olahraga penyandang disabilitas di daerah.
2. Pemerintah Daerah dan/atau organisasi olahraga penyandang disabilitas yang ada dalam masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah.
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang Disabilitas.

Pasal 22

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga Masyarakat, dan olahraga prestasi.
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
3. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang Disabilitas.

4. Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang Disabilitas pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang Disabilitas baik tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB IV

Pengelolaan Keolahragaan

Pasal 23

1. Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standar, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
2. Pemerintah Daerah wajib mengelola sekurang-kurangnya 2 (dua) cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
3. Perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standar, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal serta pengelolaan cabang olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

1. Pengelolaan olahraga pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Daerah.
2. Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh induk organisasi cabang olahraga Daerah dan bersifat mandiri.
3. Pengorganisasian komite olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 25

Setiap penyelenggaraan kejuaraan olahraga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Pasal 26

1. Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan olahraga daerah.
2. Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Organisasi olahraga penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan olahraga penyandang Disabilitas.

Pasal 27

1. Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan olahraga untuk satu cabang olahraga dan/atau beberapa jenis cabang olahraga.
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan olahraga tingkat kelurahan, kecamatan, Kabupaten;
 - b. kejuaraan olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
 - c. kejuaraan olahraga Kabupaten; dan/atau antar perkumpulan olahraga;
 - d. kejuaraan olahraga penyandang disabilitas.
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan olahraga

bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 28

Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pengawasan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 29

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Jumlah dan jenis sarana dan prasarana olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi keolahragaan yang berkembang di daerah.

Pasal 31

Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 32

Setiap orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan prasarana olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga di Daerah.

Pasal 34

1. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
2. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana dan prasarana mutu internasional.

BAB VII

KELEMBAGAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan melalui perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dan olahraga.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kebijakan, program, dan kegiatan keolahragaan daerah;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan olahraga;
 - c. melakukan koordinasi dengan lembaga keolahragaan tingkat provinsi dan nasional;
 - d. mengembangkan sistem informasi dan data keolahragaan daerah; dan
 - e. melaporkan capaian pembangunan olahraga secara berkala kepada Bupati.

Pasal 36

- (1) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Magelang berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi.
- (2) KONI Kabupaten Magelang berwenang:
 - a. melakukan pembinaan organisasi cabang olahraga;
 - b. melaksanakan kompetisi, seleksi, dan pelatihan atlet daerah;
 - c. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah terkait cabang olahraga unggulan; dan
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan event olahraga antar cabang dan antar wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada KONI Kabupaten Magelang sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dewan Keolahragaan Daerah Kabupaten Magelang sebagai forum koordinasi, konsultasi, dan evaluasi kebijakan keolahragaan daerah.
- (2) Dewan Keolahragaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, KONI, cabang olahraga, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat.
- (3) Dewan Keolahragaan Daerah bertugas:
 - a. memberikan masukan dan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - b. memantau pelaksanaan program keolahragaan daerah; dan
 - c. mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan keolahragaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja Dewan Keolahragaan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

Pelaku Olahraga terdiri atas:

- a. Olahragawan amatir;
- b. Olahragawan profesional;
- c. Olahragawan penyandang disabilitas;
- d. Pembina Olahraga; dan
- e. Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kedua Olahragawan Amatir

Pasal 39

Tugas Olahragawan Amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai olimpisme;
- b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- c. mentaati kode etik dalam setiap cabang olahraga yang diikuti;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
- e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Olahragawan Amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak:

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;

- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. beralih status menjadi olahragawan profesional.

Bagian Ketiga Olahragawan Profesional

Pasal 41

- 1. Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya;
- 2. Setiap orang dapat menjadi olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 3. Olahragawan profesional dalam melaksanakan profesinya mempunyai hak untuk:
 - a. didampingi oleh manajer, pelatih, tenaga kesehatan, psikolog, ahli hukum, dan tenaga ahli lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, Organisasi Olahraga Profesional, atau Organisasi Olahraga fungsional; dan
 - d. mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh cabang Olahraga Profesional.

Bagian Ketiga
Olahragawan Penyandang Disabilitas

Pasal 42

1. Olahragawan penyandang disabilitas melaksanakan kegiatan olahraga khusus bagi penyandang disabilitas.
2. Setiap olahragawan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang disabilitas;
 - b. mendapatkan pembinaan cabang olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - c. mengikuti kejuaraan olahraga penyandang disabilitas yang bersifat daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Bagian Keempat
Pembina Olahraga

Pasal 43

1. Pembina Olahraga meliputi pembina perkumpulan, Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah, atau lembaga Olahraga daerah yang telah dipilih/ ditunjuk menjadi pengurus;
2. Pembina Olahraga melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi;
3. Pembina olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum;
4. Pembina olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi olahraga, olahragawan, tenaga keolahragaan, dan pendanaan keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan.

Bagian Kelima

Tenaga Keolahragaan

Pasal 44

1. Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga Daerah.
2. Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan/atau lembaga sertifikasi kompetensi Tenaga Keolahragaan lainnya.
3. Tenaga keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga keolahragaan yang bersangkutan.
4. Pengadaan tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan oleh lembaga khusus yang berkompeten sesuai dengan bidangnya.

Pasal 45

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan; dan
- b. pengembangan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/ atau penghargaan.

BAB IX

PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 46

- (1) Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Magelang bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN)
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan anggaran yang memadai dan proporsional untuk pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.
- (3) Prioritas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan atlet dan pelatih;
 - b. pengembangan fasilitas olahraga;
 - c. penyelenggaraan event keolahragaan; dan
 - d. penghargaan serta kesejahteraan pelaku olahraga.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan dana keolahragaan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (2) Setiap lembaga atau organisasi penerima dana keolahragaan wajib membuat laporan penggunaan dana secara periodik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana keolahragaan oleh lembaga atau organisasi penerima bantuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan pelaporan pendanaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEOLAHRAGAAN

Pasal 48

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan nasional sesuai dengan kemampuan.

Pasal 49

1. Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
2. Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan dibawah koordinasi Menteri.

Pasal 50

1. Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
2. Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Pasal 51

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

1. Masyarakat berhak dan berkewajiban berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan keolahragaan di Kabupaten Magelang.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan komunitas atau klub olahraga;
 - b. penyelenggaraan kegiatan olahraga Masyarakat, tradisional, dan prestasi;
 - c. pelestarian nilai-nilai sportivitas dan kearifan lokal dalam kehidupan sosial;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga di lingkungan masing-masing; dan
 - e. partisipasi dalam kegiatan sosial, edukatif, dan promosi olahraga daerah.
3. Pemerintah Daerah memberikan dukungan, fasilitasi, dan bimbingan teknis kepada organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keolahragaan

Pasal 53

1. Dunia usaha berperan serta dalam pembangunan keolahragaan melalui dukungan pendanaan, penyediaan fasilitas, serta pemberdayaan sumber daya manusia di bidang olahraga.
2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. sponsorship kegiatan olahraga;
 - b. pemberian beasiswa kepada atlet dan pelatih;
 - c. pembangunan atau pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga;
 - d. program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di bidang olahraga; dan
 - e. kerja sama promosi olahraga daerah berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata.
3. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang berkontribusi dalam pengembangan keolahragaan di Kabupaten Magelang.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 54

1. Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
2. Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggungjawab kepada organisasi keolahragaan atau instansi pemerintah.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 55

Penyelenggaraan pengawasan meliputi:

- a. olahraga pendidikan, olahraga Masyarakat, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;

- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan standar nasional keolahragaan.

Pasal 56

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian internal memantau, mengevaluasi, kebijakan, dilakukan dan dengan menilai cara unsur prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/ atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan keolahragaan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, lembaga, atau dunia usaha yang berprestasi dan berjasa dalam pengembangan keolahragaan di Kabupaten Magelang.

- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. piagam, medali, atau trofi;
 - b. uang pembinaan atau bonus prestasi;
 - c. beasiswa pendidikan atau pelatihan;
 - d. pemberian fasilitas atau kemudahan tertentu; dan
 - e. bentuk penghargaan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penghargaan diberikan secara objektif, transparan, dan berkelanjutan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 58

- (1) Setiap pihak yang menyalahgunakan fasilitas, dana, atau kegiatan keolahragaan daerah dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembekuan bantuan atau fasilitas;
 - d. pencabutan izin penggunaan fasilitas olahraga; dan
 - e. kewajiban mengembalikan kerugian keuangan daerah.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengenaan sanksi tidak menghapus kemungkinan penuntutan pidana apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.